

The Concept of *Fî Sabîl Allâh* and *Ibn Sabîl* as *Mustahîq Zakat* and Its Application in Baitul Mal in Aceh

(A Comparative Study between Baitul Mal Aceh and Baitul Mal Aceh Besar)

Konsep *Fî Sabîl Allâh* Dan *Ibn Sabîl* Sebagai *Mustahîq Zakat* Dan Aplikasinya Pada Baitul Mal Di Aceh

(Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)

Arfan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 201009010@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Sabîl Allâh* in zakat refers to the people defending religion, while *ibn sabîl* in zakat means those who are travelling and running out of supplies, not journeying for sinful purposes. Baitul Mal in Aceh practices the zakat distribution for *sabîl Allâh* through the tahfidz Al-Qur'an (Al-Qur'an Memorization) programs. Meanwhile, the Baitul Mal of Aceh practices the zakat distribution for *ibn sabîl* for the tahfidz Al-Qur'an program. The present research problems include: first, what is the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* according to the Sharia Supervisory Board (DPS) of Baitul Mal of Aceh Besar; second, how the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* is applied by the DPS of Baitul Mal of Aceh and Aceh Besar. The research benefits include: First, theoretically. Second, practically. The qualitative approach was used. Data analysis was conducted through the comparative analysis technique with steps including reality establishment, empirical generalization, and concept establishment. This was followed by formulating the concept of *fî sabîl Allâh* and *ibn sabîl* as the *mustahîq zakat* based on what has been framed by the fiqh, hadith, tafsir and contemporary scholars. The results exhibit that: (1) The concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl*, according to DPS of Baitul Mal of Aceh, *sabîl Allâh* in fiqh. Meanwhile, the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl*, according to DPS of Baitul Mal of Aceh Besar, *ibn sabîl* in the modern concept. (2) The implementation of the *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* concept by DPS of Baitul Mal of Aceh is undertaken by distributing the zakat for *ibn sabîl* through scholarship programs. Meanwhile, the implementation of the *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* concept by DPS of Baitul Mal of Aceh Besar is by distributing the zakat for *sabîl Allâh* through scholarship programs.

Keywords: *Concept, fî sabîl Allâh and ibn sabîl, Baitul Mal.*

Abstrak: *Sabîl Allâh* dalam zakat makna dengan orang membela agama sedangkan *ibn sabîl* dalam zakat makna dengan orang yang berpergian dalam kehabisan bekal. Praktikanya Baitul Mal di Aceh mengalirkan zakat *sabîl Allâh* untuk program tahfidz Al-Qur'an sedangkan praktikanya Baitul Mal Aceh mengalirkan zakat *ibn sabîl* untuk program tahfidz Al-Qur'an. Rumusan masalah ini adalah: pertama, Bagaimana Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh Besar, Kedua, Bagaimana Aplikasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar. Manfaat penelitian ini adalah: Pertama, secara teoritis. Kedua, secara praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif dengan langkah-langkah ketepatan kenyataan, generalisasi empiris dan penetapan konsep. Kemudian rumusan konsep *fî sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* sebagai *mustahîq zakat* yang diberikan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadits, ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama kontemporer dan bagaimana mereka merumuskannya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh yaitu *sabîl Allâh* dalam konsep fikih. Sedangkan Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh Besar yaitu *ibn sabîl* dalam konsep



modern. (2) Aplikasi Konsep Sabîl Allâh dan Ibn Sabîl yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh yaitu mengalirkan zakat ibn sabîl untuk program beasiswa. Sedangkan Aplikasi Konsep Sabîl Allâh dan Ibn Sabîl yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh Besar yaitu mengalirkan zakat sabîl Allâh untuk program beasiswa beasiswa.

Kata Kunci: *Konsep, fi Sabîl Allâh dan ibn sabîl, Baitul Mal.*

PENDAHULUAN

Baitul Mal Aceh (BMA) hingga semester pertama telah menyalurkan zakat senilai RP39,8 miliar untuk 28.250 mustahik (penerima manfaat zakat) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Anggota Badan BMA Bidang Penyaluran dan Pemberdayaan, mengatakan berdasarkan plafon yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMA tahun 2022, dana zakat yang akan disalurkan senilai 83,3 miliar.¹ Zakat yang disalurkan tersebut sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah BMA Nomor 03/KPTS/XII/2021 tentang penetapan Alokasi Penyaluran Zakat tahun 2022. Alhamdulillah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dana zakat yang terealisasi sebesar RP38,9 miliar atau 48% dari plafon. Sedangkan jumlah mustahik atau penerima manfaat zakat yang telah dibantu oleh BMA dalam berjumlah 28.250 orang dari berbagai Kab/kota Se-Aceh,”. Ia menambahkan saat ini semua program di Baitul Mal Aceh sedang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Program-program tersebut ada yang sedang pendataan, verifikasi dan penyaluran. Sehingga realisasi tentunya juga akan terus meningkat. Sementara itu Kepala Sekretariat BMA, menyebutkan zakat tersebut telah disalurkan kepada beberapa sektor, diantaranya untuk sektor sosial sebanyak RP25,24 miliar, sektor kesehatan RP1,55 miliar dan sektor dakwah syiar Islam R580 juta.

Selain itu juga telah disalurkan RP8,37 miliar zakat guru SMA yang dialokasikan secara proporsional untuk kabupaten/kota dimana para guru tersebut berdomisili. “Pada tahun 2022 BMA ini telah mengalokasikan sejumlah dana zakat untuk berbagai program kesejahteraan umat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Program-program tersebut diantaranya beasiswa *muallaf*, beasiswa tahfiz, pemberdayaan zakat berbasis keluarga, bantuan modal usaha ultra mikro dan pemberdayaan ekonomi *muallaf*,”.² Golongan yang mendapatkan senif *sabîl Allâh* yaitu: bantuan dana untuk kegiatan seminar/diskusi ZISWAF, pengembangan dakwah dan kegiatan syiar Islam lainnya; bantuan dana untuk penunjang pendidikan, kesehatan dan syiar Islam; bantuan dana

¹ Semester Pertama 2022, BMA Salurkan Zakat Rp39,8 Miliar untuk 28.250 Mustahik, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/semester-pertama-2022-bma-salurkan-zakat-rp398-miliar-untuk-28250-mustahik>, di akses tanggal 7 Juli 2022.

² Semester Pertama 2022, BMA Salurkan Zakat Rp39,8 Miliar untuk 28.250 Mustahik, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/semester-pertama-2022-bma-salurkan-zakat-rp398-miliar-untuk-28250-mustahik>, di akses tanggal 7 Juli 2022.

untuk solidaritas dunia Islam. Golongan yang mendapat *ibn sabîl* yaitu: bantuan dana untuk orang terlantar dan kehabisan bekal, bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq di rumah singgah, beasiswa penuh tahfidz Al-Qur'an jenjang SMP/MTs dan SMA/MA, beasiswa penuh satu keluarga satu sarjana dan beasiswa bagi siswa prestasi jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar golongan yang mendapat *sabîl Allâh* yaitu: memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa.³

Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal di kabupaten/kota Aceh Besar mereka mempunyai interpretasi yang berbeda mengenai konsep *sabîl Allâh* dan makna *ibn sabîl* itu sendiri, diketahui karena mereka memberikan kategori penerima senif *sabîl Allâh* itu berbeda-beda. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengemasnya dengan judul: "Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* sebagai *Mustahiq* Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)." Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan sebuah jawaban konkrit dari penelitiannya dan yang lebih penting dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari lapangan, maka untuk mendukung penelitian penulis harus menelaah sumber-sumber primer dan skunder dari berbagai literatur sebagai referensi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang konsep *sabîl Allâh* sebagai *mustahiq* zakat.

METODE PENELITIAN

Metode Interpretasi yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh

Metode-metode istinbath dalam ushul fiqh umumnya dikelompokkan pembahasannya bersama-sama dengan al-Qur'an dan al-Sunnah yang dinamakan dengan al-adillat al-syariyyat (dalil-dalil syara'). Pengelompokan ini sebenarnya kurang tepat, karena ada perbedaan antara al-Qur'an dan al-Sunnah di satu pihak dengan metode-metode istinbath hukum di pihak lain. Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber hukum, sedangkan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain merupakan metode yang digunakan para mujtahid dalam mengistinbathkan hukum guna mendapatkan hukum yang sesuai dengan maksud dan kehendak dari syara'.

Metode istinbath yang telah berkembang dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh dapat dikategorikan dalam dua metode istinbath, yaitu bayani, ta'lii.

Pertama, DPS di Baitul Mal Aceh memahami secara metode bayani, bahwa lafadz *fi sabîl Allâh* menjadi 'uruf istilahi artinya, sudah menjadi makna istilah dari mereka yaitu dengan makna

³Wawancara dengan Zamri. (Kepala Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 30 Januari 2023.

“berjihad” yang mengandung pengertian umum bukan pengertian khusus jihad dengan makna perang, lalu ditakhsis dengan beberapa hadis. Setelah ditakhsis, jihad diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada peperangan dengan mengangkat senjata, akan tetapi diartikan dengan jihad melalui tulisan, pemikiran, budaya, dan termasuk politik.

Kemudian makna *fi sabîl Allâh* dipahami secara metode ta’lîl (penalaran yang tertumpu pada ‘illat atau rasio logis) sehingga yang menjadi ‘illat pendistribusian zakat kepada senif *fi sabîl Allâh* adalah karena jihad atau membela agama Allah. Bila ini sebagai ‘illat, maka dimungkinkan untuk memperluas makna jihad kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk membela agama Islam dan kemaslahatan umat, meninggikan Islam, dan menegakkan kalimah-Nya termasuk dalam cakupan makna jihad.⁴

Perbedaan konsep antar konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl*

No.	Senif	Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh Besar
1.	<i>Sabîl Allâh</i>	<i>Sabîl Allâh</i> adalah orang yang akan pergi berperang di jalan Allah, meliputi belanja hidup dan peralatan perang.	<i>Sabîl Allâh</i> adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas umat.
2.	<i>Ibn Sabîl</i>	<i>Ibn sabîl</i> adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal karena keadaan (hambatan) yang tidak dia prediksi atau tidak dapat diatasi	<i>Ibn sabîl</i> adalah orang yang berada di luar daerah/kota tempat tinggal, karena menjalankan tugas tertentu untuk meningkatkan kualitas dirinya atau kepentingan umat, yang perlu dibantu karena kehabisan belanja

Metode Interpretasi yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh Besar

Metode interpretasi yang digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh Besar adalah metode bayani, sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks. Makna *ibn sabîl* dipahami secara metode bayani (meningkatkan kualitas ‘illat atau rasio logis) kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ‘illat dan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri.⁵

⁴Wawancara dengan bapak Al Yasa’ Abubakar (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh), tanggal 18 Maret 2024.

⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Razak (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 11 Agustus 2023

1. Realisasi Senif *Sabīl Allāh* dan *Ibn Sabīl* Menurut Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar

a. Baitul Mal Aceh

Penyaluran zakat:

1) Realisasi Senif *Sabīl Allāh*

Baitul Mal Aceh sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga dakwah dan organisasi Islam. Hal ini dikarenakan lembaga/organisasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mendukung produktivitas dan kreativitas terhadap pengembangan dakwah dan syiar Islam. Di samping itu, mereka juga memahami tentang kondisi masyarakat dan berbagai permasalahan yang dihadapinya.

BMA juga mengalokasikan dana Zakat untuk tenaga honorer/relawan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan syiar Islam. Juga terdapat dana penunjang pendidikan bagi pelajar Aceh yang membutuhkan dalam bentuk biaya transportasi untuk melanjutkan studi, baik di dalam maupun ke luar negeri.

Terakhir, berbagai bencana alam dan bencana kemanusiaan baik itu yang diakibatkan karena perang, kelaparan, kekeringan, wabah penyakit, krisis ekonomi, politik dan penderitaan lainnya pada Negara Islam juga menjadi perhatian Baitul Mal Aceh. Dana zakat senif *sabīl Allāh* juga dialokasikan untuk membantu negara-negara yang tertimpa bencana tersebut agar dapat meringankan beban mereka serta mempererat ukhwa Islamiyah sesama muslim, meskipun tidak dapat dilaksanakan di tahun 2022. Total Rp 1,11 Miliar dan 276 *Mustahiq*. 20% realisasi dari target penyaluran Zakat Senif *Sabīl Allāh* Rp 5,5 Miliar.

Kegiatan:

- a) Bantuan untuk Kegiatan ZISWAF serta Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam
Rp 571 Juta - 61 Lembaga
- b) Bantuan untuk Penunjang Pendidikan, Kesehatan, dan Syiar Islam
Rp 541 Juta - 215 *Mustahiq*
- c) Bantuan Untuk Solidaritas
Rp –

2) Realisasi Senif *Ibn Sabīl*

Anggaran penyaluran zakat pada Senif *ibn sabīl* didominasi pada sektor pendidikan, yang merupakan salah satu layanan wajib dasar yang menjadi fokus pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) setiap tahunnya. Baitul Mal Aceh juga berkeyakinan bahwa pendidikan sebagai salah satu solusi upaya dalam pemutusan rantai kemiskinan. Dana zakat senif *ibn sabīl* juga disalurkan untuk

orang terlantar dan kehabisan bekal, serta kepada rumah singgah. Total Rp 10,03 Miliar dan 3.607 *Mustahiq*. 82% realisasi dari anggaran penyaluran Zakat Senif *ibn sabīl* Rp 12,17 Miliar.

Kegiatan:

- a) Bantuan Untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal
Rp 61,96 Juta - 33 *Mustahiq*
- b) Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok *Mustahiq* di Rumah Singgah
Rp 40 Juta - 4 Rumah Singgah
- c) Beasiswa Penuh
Tahfidz SMP/MTS : Rp 1,02 Miliar - 73 *Mustahiq*
SKSS (Sarjana) : Rp 2,14 Miliar - 150 *Mustahiq*
Vokasi : Rp 737,1 Juta - 93 *Mustahiq*
- d) Beasiswa Berkelanjutan
Cendikia SD/SMP/SMA : Rp 573,2 Juta - 146 *Mustahiq*
ABK : Rp 737,1 Juta - 93 *Mustahiq*
Santri Tahfidz : Rp 420 Juta - 130 *Mustahiq*
- e) Bantuan Pendidikan Sekali Waktu
Penyusunan Tugas Akhir : Rp 4 Miliar - 2000 *Mustahiq*
Santri : Rp 964 Juta - 964 *Mustahiq*

3) Zakat Guru

Kegiatan ini dilakukan untuk mengembalikan dana Zakat Guru tingkat SMA/ SMK/SLB Sederajat ke 23 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh. Dana yang disalurkan adalah sejumlah Total Setoran Zakat Guru di tahun 2021. Hal ini dikarenakan pemotongan Zakat Guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh melalui Bendahara Umum Aceh dan dana tersebut masuk ke rekening zakat Prov Aceh. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah *mustahiq* miskin yang direkomendasikan oleh 23 Baitul Mal Kabupaten/Kota dengan metode penyaluran langsung ke masing-masing rekening *mustahiq*. Total Rp 12,85 Miliar dan 10.945 *Mustahiq*. 95% realisasi dari target penyaluran Zakat Guru Rp 13,5 Miliar.

Kegiatan:

- a) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Guru SMA/SMK/SLB Sederajat ke Kabupaten/Kota⁶

⁶Laporan Tahunan 2022 Baitul Mal Aceh, tanggal 28 Februari 2023

b. Baitul Mal Aceh Besar

1) Realisasi Senif *Sabîl Allâh*

- a) 120 santri berprestasi di luar Aceh
- b) 1 insentif koordinator Ust Fazul Kabir
- c) 7 Ust/Ustzh Fazul Kabir
- d) 120 Bantuan Operasional TPA dan Balai Pengajian
- e) 1 Pembinaan Kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar
- f) 14 bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri.

Total Rp 2.228.500.000 Pagu dan 263 *Mustahiq*. 82% realisasi dari target penyaluran Senif *Sabîl Allâh*.

2) Realisasi Senif *Ibn Sabîl*

1 Bantuan untuk musafir/kehabisan bekal. Total Rp 10.000.000 dan 1 *Mustahiq*. 2% realisasi dari target penyaluran Senif *ibn sabîl*.⁷

No.	Senif	Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh Besar
1.	<i>Sabîl Allâh</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Bantuan untuk Kegiatan ZISWAF serta Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam b) Bantuan untuk Penunjang Pendidikan, Kesehatan, dan Syiar Islam c) Bantuan Untuk Solidaritas 	<ul style="list-style-type: none"> a) 120 santri berprestasi di luar Aceh b) 1 insentif koordinator Ust Fazul Kabir c) 7 Ust/Ustzh Fazul Kabir d) 120 Bantuan Operasional TPA dan Balai Pengajian e) 1 Pembinaan Kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar f) 14 Bantuan Pendidikan Untuk Pelajar Luar Negeri.
2.	<i>Ibn Sabîl</i>	a) Bantuan Untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal	1 Bantuan Untuk Musafir/Kehabisan Bekal

⁷Wawancara dengan bapak Heru Saputra (Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 9 Agustus 2023.

		<ul style="list-style-type: none"> b) Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok <i>Mustahiq</i> di Rumah Singgah c) Beasiswa Penuh <ul style="list-style-type: none"> 1) Tahfidz SMP/MTS 2) SKSS (Sarjana) 3) Vokasi d) Beasiswa Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> 1) Cendikia SD/SMP/SMA 2) ABK 3) Santri Tahfidz e) Bantuan Pendidikan Sekali Waktu <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Tugas Akhir 2) Santri 	
--	--	--	--

Tabel 1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pemikiran DPS Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar tentang *fi sabil Allāh* dan *Ibn Sabil*

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis analisis bahwa pemikiran DPS Baitul Mal dan Baitul Mal Aceh Besar terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam hal hukum bantuan untuk kegiatan ZISWAF serta pengembangan dakwah dan syiar Islam, bantuan untuk penunjang pendidikan, kesehatan, dan syiar Islam, pendapat mengenai insentif koordinator Ust Fazul Kabir dan Ust/Ustzh Fazul Kabir, bantuan operasional TPA dan balai pengajian, pembinaan kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar, dalam hal tersebut DPS Baitul Mal Aceh dan DPS Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pendapat antara metode interpretasi yang digunakan oleh DPS di baitul mal Banda Aceh dan metode interpretasi yang digunakan oleh DPS di baitul mal Aceh Besar, baik dalam hal

santri berprestasi di luar Aceh, bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri, dan dalam hal beasiswa penuh, beasiswa berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu DPS Baitul Mal Aceh dan DPS Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang berbeda.

- a) Tidak yang mendefinisikannya secara jelas
- b) Definisi yang ada dianggap tidak memenuhi keperluan masa sekarang
- c) Ada kelompok yang terpinggirkan atau musta baru yang dahulu tidak ada⁸

Sedangkan *Ibn sabil* berdasarkan tabel di atas, dapat penulis analisis bahwa pemikiran DPS Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Seperti dalam hal hukum bantuan untuk orang terlantar dan kehabisan bekal, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok *Mustahiq* di rumah singgah, pendapat mengenai bantuan untuk musafir/kehabisan bekal, dalam hal tersebut DPS Baitul Mal Aceh dan DPS Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang sama.

Adapun pendapat antara keduanya dalam hal beasiswa penuh, beasiswa berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu, dan dalam hal santri berprestasi di luar Aceh, bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri DPS Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang berbeda. Inilah zakat yang dipersoalkan oleh orang-orang yang mempersoalkannya pada zaman sekarang ini, dan dicelanya sebagai cara untuk menggoda dan membujuk orang untuk berbuat baik. Zakat adalah kewajiban sosial yang dalam Islam di kemas sebagai ibadah. Dengan zakat ini, Allah hendak membersihkan hati manusia dari penyakit bakhil dan kikir, dan menjadikannya sebagai tali kasih dan juga kesetiakawanan antarindividu umat Islam. Juga untuk membasahi nuansa kehidupan kemanusiaan, untuk mengusap luka-luka dalam pergaulan manusia, dan pada waktu yang sama untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas yang seluas-luasnya. Dan, masih tetap sifat ibadahnya yang menghubungkan hati manusia dengan Penciptanya, sebagaimana menghubungkan hati antar manusia.

Ibn sabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau harta dalam perjalanan, sehingga menjadi seseorang (golongan) yang sangat membutuhkan pertolongan. Jumhur ulama mendefinisikan *ibn sabil* secara relatif luas meliputi semua orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan belanja untuk pulang ke daerah asalnya, kecuali perjalanan karena maksiat. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 603)

⁸Wawancara dengan bapak Al Yasa' Abubakar (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh), tanggal 18 Maret 2024.

Menurut para ulama jumlah yang diberikan kepada mereka relatif longgar, dalam arti tidak terikat dengan persentase zakat yang terkumpul, tetapi disesuaikan dengan jumlah nyata yang mereka perlukan. Ada ulama yang menyatakan orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan ini dapat diberi zakat sampai ke tingkat untuk membeli kuda atau perahu (kapal) sekiranya itu memang mereka perlukan. Bahkan ada ulama yang berpendapat orang yang berencana akan berpergian pun dapat diberi zakat *ibn sabīl* apabila perjalanan itu sangat perlu dilakukan, dan belanja untuk itu ternyata tidak dapat ia cukupkan. Ulama Mushthafa al-Maraghi yang mengatakan senif *ibn sabīl* pada zaman sekarang tidak ada lagi, karena kegiatan berpergian sudah menjadi masalah keseharian. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 604)

Karena keadaan ini sebagian ulama merasa perlu menggeser dan mengubah makna *ibn sabīl* untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, sehingga menjadi: a. orang yang terpaksa lari dari negerinya karena alasan politik dan keamanan, termasuk kedalamnya para pencari suaka politik. b. orang yang melakukan perjalanan untuk menunaikan kepentingan agama atau umum, baik kepentingan jangka panjang ataupun jangka pendek, walaupun di dalamnya ada kepentingannya sendiri. Misalnya para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang merantau untuk belajar dan mengaji. Jadi senif *ibn sabīl* dapat diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak muda dan remaja yang miskin yang pergi ke luar daerahnya untuk belajar pada jurusan-jurusan dan bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh masyarakat muslim. c. para gelandangan dan orang yang karena kemiskinannya harus hidup berpindah-pindah, sehingga mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan alamat yang tetap. Jadi penyediaan rumah sebagai pemukiman untuk para gelandangan (orang yang tidak mempunyai rumah) dapat dilakukan melalui senif *ibn sabīl*. Pengembangan ini didasarkan kepada pendapat dalam mazhab Hanabilah.

Baitul Mal Aceh membatasi pengertian *ibn sabīl* pada dua kelompok saja. Pertama para musafir yang datang ke Banda Aceh lalu tidak dapat pulang karena kehabisan belanja. Baitul Mal akan membantu mereka dengan cara membelikan tiket perjalanan (bus atau kapal penyeberangan) sampai ke tempat tujuannya di dalam provinsi Aceh dan uang saku sekiranya diperlukan. Kedua para penuntut ilmu yang berasal dari keluarga miskin, baik mereka yang merantau ataupun mereka yang belajar di kampung halamannya. Zakat yang disalurkan tersebut akan berbentuk beasiswa penuh untuk belajar dalam satu jenjang pendidikan, atau bantuan belajar secara terbatas, bahkan insidental, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu saja. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 606-607)

No.	Senif	Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh Besar
-----	-------	-----------------	-----------------------

1.	<i>Sabîl Allâh</i>	<p>a) Bantuan untuk Kegiatan ZISWAF serta Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam Rp 571 Juta – 61 Lembaga</p> <p>b) Bantuan untuk Penunjang Pendidikan, Kesehatan, dan Syiar Islam Rp 541 Juta - 215 <i>Mustahiq</i></p> <p>c) Bantuan Untuk Solidaritas Rp -</p>	<p>a) 120 santri berprestasi di luar Aceh</p> <p>b) 1 insentif koordinator Ust Fazul Kabir</p> <p>c) 7 Ust/Ustzh Fazul Kabir</p> <p>d) 120 Bantuan Operasional TPA dan Balai Pengajian</p> <p>e) 1 Pembinaan Kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar</p> <p>f) 14 Bantuan Pendidikan Untuk Pelajar Luar Negeri.</p> <p>Total Rp 2.228,5 Miliar – 263 <i>Mustahiq</i></p>
	<i>Ibn Sabîl</i>	<p>a) Bantuan Untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal Rp 61,96 Juta – 33 <i>Mustahiq</i></p> <p>b) Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok <i>Mustahiq</i> di Rumah Singgah Rp 40 Juta - 4 Rumah Singgah</p> <p>c) Beasiswa Penuh</p> <p>1) Tahfidz SMP/MTS : Rp 1,02 Miliar - 73 <i>Mustahiq</i></p> <p>1) SKSS (Sarjana) : Rp 2,14 Miliar - 150 <i>Mustahiq</i></p> <p>2) Vokasi : Rp 737,1 Juta - 93 <i>Mustahiq</i></p> <p>d) Beasiswa Berkelanjutan</p> <p>a) Cendikia SD/SMP/SMA : Rp 573,2 Juta - 146 <i>Mustahiq</i></p> <p>b) ABK : Rp 737,1 Juta - 93 <i>Mustahiq</i></p> <p>c) Santri Tahfidz : Rp 420 Juta - 130 <i>Mustahiq</i></p> <p>d) Bantuan Pendidikan Sekali Waktu</p> <p>a) Penyusunan Tugas Akhir : Rp 4 Miliar – 2000 <i>Mustahiq</i></p> <p>b) Santri : Rp 964 Juta - 964 <i>Mustahiq</i></p>	<p>1 Bantuan Untuk Musafir/Kehabisan Bekal Rp 10 Juta – 1 <i>Mustahiq</i></p>

Tabel 2. Tabel realisasi antar konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl*

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas makna dan penerapan dua kategori *mustahiq* zakat, yaitu *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl*, dalam konteks pengelolaan zakat oleh Baitul Mal di Aceh dan Aceh Besar. *Sabîl*

Allâh secara umum diartikan sebagai pihak yang berjuang di jalan Allah, sementara *ibn sabîl* adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Namun dalam praktiknya, kedua kategori ini dimaknai lebih luas. Baitul Mal Aceh mengalokasikan zakat *sabîl Allâh* untuk program tahfidz Al-Qur'an, sedangkan Baitul Mal Aceh Besar menyalurkan zakat *ibn sabîl* untuk keperluan serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif untuk mengeksplorasi pemaknaan dan penerapan kedua kategori tersebut menurut Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam konsep dan aplikasi antara kedua wilayah. DPS Baitul Mal Aceh masih mengacu pada makna fikih klasik untuk *sabîl Allâh*, sedangkan DPS Baitul Mal Aceh Besar menggunakan pendekatan yang lebih modern untuk *ibn sabîl*. Dalam aplikasinya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat *ibn sabîl* untuk program beasiswa, sementara Baitul Mal Aceh Besar menyalurkan zakat *sabîl Allâh* untuk tujuan yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat fleksibilitas dalam interpretasi dan implementasi zakat, yang menyesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat serta dinamika pemahaman syariah kontemporer.

BIBLIOGRAPHY

- Aang Gunaepi, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik, Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional, *Kasaba*, No. 2, 2018
- 'Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006
- Abdurrahman Al-Jaizari, *Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy Syifa', 1992
- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al Bushrawi (Ibnu Katsir), *Ibnu Katsir* terj. Arif Rahman Hakim, et al., Jawa Tengah: Insan Kamil Solo,
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* terj. Heri Noer Aly, et al., Semarang: CV Toha Putra, 1987
- Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2008
- Al-Imam Asy-Syâfi'î, *Al-Umm* terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victorie Agencie, 1982

Al-Imam Ḥanafî, *Al Banayah*, , *Al Banayah*, cet, 2 Beirut: Dâr al-Fikr, 1990

Al-Imam Ḥanbalî, *Al Kafi*, cet, 2 Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1992

Al-Imam Mâlikî, *Al Muntaqa*, cet, 2 Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1999

Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh, ArraniryPress: 2012

Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006

Asrorun Niam Sholeh ed., *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

As’ad Yasin, *Yusuf Qardawi (Fatwa-fatwa Kontemporer)* terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Burhanuddin Abd Gani dan Zaiyad Zubaidi, *Zakat Sabilillah Untuk Program Tahfiz Pada Baitul Mal Dalam Persepsi Ulama Dayah di Aceh*, *Media Syari’ah*, No. 1, 2022

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Didin Hafidhuddin, Rahmat Mulya, *Kaya karena Berzakat*, Jakarta: Jaih Rasa Sukses, 2008

Irwansyah Muhammad Jamal, *Diskursus Senif Zakat dalam Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021

Irwansyah, *Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Qaradawi (Kajian pada Senif Muallaf, Sabilillah, dan Ibnu Sabil*, Banda Aceh: 2006

Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, cet 01, Jakarta: Hidakarya Bandung, 1989

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 1975

Muhammad Musthafa Al A’zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah* terj. Faishol, Thohirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam: 2009

Muslim Ibrahim, *Konsep Senif Fi Sabilillah*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2012

Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: 2013

Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah*, Bandung: Citapustaka Media, 2014

Nurul Huda, ed., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021, tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Roly1 Triwahyudi, *Analisis Perspektif Mustahik Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat bagi Fakir Uzur pada Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: 2018

Saleh bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Islam (Ibadah & Muamalah)*, Yogyakarta: Muezza, 2020

Sayyid Quth, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* terj. Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1978

Semester Pertama 2022, BMA Salurkan Zakat Rp39,8 Miliar untuk 28.250 Mustahik, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/semester-pertama-2022-bma-salurkan-zakat-rp398-miliar-untuk-28250-mustahik>, di akses tanggal 7 Juli 2022

Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Persamaan dan Perbedaan dengan Pajak)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, et al., Jakarta: LiteraNusa dan Mizan, 1988

Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008

Zaiyad Zubaidi, *Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi Fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat*, Banda Aceh: 2010